

## **ANALISIS BAP PENGANIAYAAN RINGAN**

**Finsensius Samara<sup>1</sup>, Dwytias Witarti Rabawati<sup>2</sup>, Kiselya D'marg Porsiana<sup>3</sup>, Febiana Anastasia Firny Petto<sup>4</sup>, Anggry Zafira Belen<sup>5</sup>, Yakobus Konstantinus Soo<sup>6</sup>, Bernadino Realino Wara<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

[finsensiussamarafh@gmail.com](mailto:finsensiussamarafh@gmail.com)<sup>1</sup>, [rabba.1909@gmail.com](mailto:rabba.1909@gmail.com)<sup>2</sup>, [kiselporsiana28@gmail.com](mailto:kiselporsiana28@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[virnypetto@gmail.com](mailto:virnypetto@gmail.com)<sup>4</sup>, [anggryzafirabelen@gmail.com](mailto:anggryzafirabelen@gmail.com)<sup>5</sup>, [yakobussoo6@gmail.com](mailto:yakobussoo6@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[dinowara03@gmail.com](mailto:dinowara03@gmail.com)<sup>7</sup>

### **ABSTRAK**

Penganiayaan ringan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam kasus penganiayaan ringan, serta tantangan yang dihadapi dalam penanganannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan polisi dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penganiayaan ringan tergolong sebagai tindak pidana ringan, dampaknya dapat memengaruhi kondisi psikologis korban dan hubungan sosial di masyarakat. Selain itu, penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus ini terbukti efektif dalam mengurangi tingkat residivisme pelaku dan memberikan rasa keadilan yang lebih baik kepada korban.

**Kata Kunci:** Analisis BAP Penganiayaan Ringan.

### **ABSTRACT**

*Mild assault is one of the forms of criminal offenses that frequently occur in Indonesian society. This paper aims to analyze the process of preparing the Minutes of Examination (BAP) in mild assault cases, as well as the challenges faced in handling them. This research employs a qualitative approach by collecting data from various sources, including police reports and interviews with relevant parties. The findings indicate that although mild assault is classified as a minor offense, its impact can affect the psychological condition of the victim and social relationships within the community. Furthermore, the application of restorative justice in resolving these cases has proven effective in reducing recidivism rates among offenders and providing a better sense of justice for the victims.*

**Keywords:** BAP Analysis of Light Abuse.

## A. PENDAHULUAN

Penganiayaan ringan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 352 KUHP, yang mendefinisikannya sebagai tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau luka ringan yang tidak mengancam jiwa korban. Penganiayaan ringan biasanya terjadi dalam situasi konflik personal, baik di lingkup keluarga, komunitas, maupun tempat kerja, yang sering kali dipicu oleh emosi sesaat atau perselisihan kecil. Meskipun secara hukum digolongkan sebagai tindak pidana ringan, dampaknya dapat memengaruhi kondisi psikologis korban, citra sosial pelaku, dan keharmonisan lingkungan sosial.

Dampak sosial yang dihasilkan dari penganiayaan ringan tidak bisa diabaikan. Korban sering kali mengalami trauma emosional, kehilangan rasa aman, atau bahkan reputasi yang tercoreng akibat terjadinya insiden tersebut. Bagi pelaku, proses hukum yang berlarut-larut dapat memengaruhi status sosialnya, terutama jika pelaku adalah anggota masyarakat yang memiliki tanggung jawab tertentu, seperti pejabat publik atau pemimpin komunitas.

Penanganan kasus penganiayaan ringan juga menghadapi sejumlah tantangan dalam praktiknya. Salah satunya adalah minimnya bukti fisik yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian. Luka yang diderita korban sering kali tidak signifikan, sehingga mempersulit pembuktian di pengadilan tanpa adanya visum et repertum. Selain itu, keterangan saksi sering kali tidak lengkap atau bias karena hubungan emosional atau kepentingan tertentu. Hal ini menciptakan tantangan dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang merupakan dokumen kunci dalam penyidikan tindak pidana.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memainkan peran yang sangat penting dalam proses hukum kasus penganiayaan ringan. Dokumen ini berisi keterangan dari saksi, korban, dan pelaku yang diambil oleh penyidik untuk mendukung proses pembuktian di pengadilan. Namun, keabsahan dan objektivitas BAP sering kali menjadi sorotan. Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya manipulasi atau kurangnya rincian dalam penyusunan dokumen tersebut, yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam proses hukum.

Berbagai pendekatan hukum telah diajukan untuk menangani kasus penganiayaan ringan dengan lebih efektif. Salah satunya adalah penerapan Restorative Justice, yang menekankan penyelesaian konflik secara damai dengan melibatkan korban, pelaku, dan komunitas. Pendekatan ini dinilai lebih relevan untuk tindak pidana ringan karena dapat mengurangi

beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Ibrahim dkk (2024) menunjukkan bahwa Restorative Justice efektif dalam mengurangi tingkat residivisme pelaku penganiayaan ringan, sekaligus memberikan rasa keadilan yang lebih baik kepada korban.

Selain itu, penelitian oleh Maulidina & Iqbal (2020) menyoroti pentingnya mediasi penal dalam menyelesaikan konflik tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang. Mediasi penal memungkinkan kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pendekatan ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga meminimalkan potensi eskalasi konflik.

Kasus yang terjadi di Kepolisian Resort TTU, sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/I/2023/SPKT/Res TTU/Polda NTT, menjadi contoh nyata tantangan dalam menangani kasus penganiayaan ringan. Dalam kasus ini, dokumen BAP yang dibuat mencatat keterangan saksi dan korban dengan berbagai kendala, termasuk minimnya bukti langsung di lokasi kejadian dan bias dari saksi-saksi yang memiliki hubungan emosional dengan pelaku. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap dokumen ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sistem hukum dapat ditingkatkan untuk menangani kasus serupa di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi lebih lanjut bagaimana BAP disusun dalam kasus penganiayaan ringan, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam proses hukum yang ada. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus penganiayaan ringan di Indonesia.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Penganiayaan Ringan dan Pertimbangan Yuridis**

Penganiayaan ringan adalah salah satu tindak pidana yang sering dijumpai dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau luka ringan yang tidak mengancam jiwa korban. Penganiayaan ringan ini seringkali terjadi dalam konteks konflik pribadi atau pertengkaran yang eskalasi menjadi kekerasan fisik. Meskipun dampak fisik yang ditimbulkan relatif ringan, efek psikologis terhadap korban, pelaku, serta komunitas sekitar dapat sangat besar. Kasus ini sering terjadi dalam lingkup keluarga, pertemanan, atau masyarakat yang berujung pada

tindakan kekerasan fisik, yang kerap menimbulkan trauma emosional baik pada korban maupun pelaku.

Dalam penanganan kasus penganiayaan ringan, dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa harus memuat elemen-elemen yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 352 KUHP, yaitu adanya perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka ringan pada korban tanpa menimbulkan ancaman terhadap nyawa korban. Hal ini memerlukan pemeriksaan mendalam atas niat pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Beberapa pertimbangan penting dalam dakwaan termasuk motif pelaku, hubungan antara pelaku dan korban, serta konteks di mana tindakan penganiayaan tersebut terjadi. Sebagai contoh, jika penganiayaan terjadi dalam konteks pembelaan diri atau saat dalam keadaan marah, hal ini dapat memengaruhi tingkat kesalahan pelaku.

Menurut Maulidina & Iqbal (2020), dakwaan dalam kasus penganiayaan ringan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat meringankan hukuman, seperti niat baik atau alasan pembenaran. Dalam hal ini, penyidik dan jaksa penuntut umum harus berhati-hati dalam merumuskan dakwaan agar tidak terkesan memberatkan, terutama jika pelaku menunjukkan penyesalan atau tidak berniat menyebabkan luka serius. Proses perumusan dakwaan harus mencakup semua unsur yang relevan, serta memberikan ruang bagi pendekatan alternatif seperti Restorative Justice jika dianggap perlu. Pendekatan ini memungkinkan pelaku dan korban untuk mencapai penyelesaian yang lebih damai, tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan seringkali memakan biaya.

Dalam proses hukum penganiayaan ringan, alat bukti menjadi elemen penting untuk mendukung dakwaan. Berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat bukti sah yang dapat digunakan dalam proses hukum mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam penganiayaan ringan, di mana bukti fisik sering kali tidak signifikan, BAP (Berita Acara Pemeriksaan) menjadi alat utama dalam proses pembuktian. Keterangan dari saksi yang berada di lokasi kejadian menjadi krusial untuk mendukung kebenaran peristiwa.

Gaol & Sidi (2023) menegaskan bahwa keterangan saksi memegang peranan besar dalam membuktikan kebenaran suatu peristiwa dalam kasus-kasus seperti penganiayaan ringan, terutama ketika luka fisik yang dialami korban tidak cukup jelas atau tidak tercatat dalam visum et repertum. Selain itu, keterangan terdakwa juga memiliki posisi penting dalam

memperjelas motif dan situasi di sekitar kejadian. Namun, penyidik harus memastikan bahwa keterangan saksi diperoleh secara objektif tanpa adanya tekanan atau keberpihakan terhadap salah satu pihak, karena bias dalam pemberian keterangan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses peradilan.

Di sisi lain, barang bukti dalam kasus penganiayaan ringan sering kali berupa benda yang digunakan pelaku dalam perbuatannya, misalnya alat tumpul atau benda yang digunakan untuk memukul. Meskipun luka yang dialami korban tidak serius, barang bukti berupa benda tersebut dapat memperkuat dugaan bahwa penganiayaan itu memang terjadi dengan sengaja. Misalnya, jika pelaku menggunakan benda seperti kayu atau batu untuk memukul korban, ini bisa menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak terjadi dalam keadaan spontan dan berpotensi merugikan korban secara fisik. Sulistyowati dkk (2023) menyatakan bahwa barang bukti non-fisik seperti rekaman video atau foto yang diambil pada saat kejadian juga dapat digunakan untuk mendukung kesaksian, meskipun bukan alat bukti utama dalam hukum pidana.

Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan penganiayaan ringan adalah minimnya bukti fisik. Luka yang timbul sering kali bersifat sementara dan tidak dapat dilihat dalam waktu yang lama. Selain itu, korban mungkin tidak segera melapor, sehingga penyidik kesulitan dalam mendapatkan bukti medis yang sah. Hal ini membuat keterangan saksi menjadi lebih vital untuk menggantikan bukti fisik yang hilang. Keterangan saksi juga dapat mengungkapkan bagaimana peristiwa terjadi, termasuk apakah ada ancaman atau provokasi yang memicu pelaku untuk melakukan penganiayaan.

Namun, dalam beberapa kasus, bias saksi atau hubungan pribadi antara saksi dan salah satu pihak dapat memengaruhi keakuratan keterangan yang diberikan. Hal ini menuntut penyidik untuk lebih teliti dan profesional dalam menangani saksi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, sering kali terjadi perbedaan pandangan antara korban dan pelaku mengenai apa yang sebenarnya terjadi, yang menjadikan BAP sebagai alat untuk merekonstruksi peristiwa dengan lebih objektif. Penyidik harus berusaha untuk mengumpulkan keterangan sebanyak mungkin dari berbagai pihak yang berada di lokasi kejadian untuk membentuk gambaran yang jelas mengenai peristiwa tersebut.

Dalam kasus penganiayaan ringan, pertimbangan yuridis sangat bergantung pada pengumpulan dan pemrosesan bukti yang sah, serta keakuratan keterangan saksi. Dakwaan harus disusun dengan cermat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, memperhatikan

aspek motivasi dan niat pelaku. Proses hukum harus transparan dan objektif untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, mengingat potensi dampak sosial dan psikologis yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana ini.

Pendekatan Restorative Justice dapat menjadi alternatif yang relevan untuk menyelesaikan kasus penganiayaan ringan dengan cara yang lebih damai dan mengurangi beban pengadilan, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perbuatannya dan kepada korban untuk menerima ganti rugi atau permintaan maaf sebagai bentuk pemulihan.

## b. Pertimbangan Non-Yuridis dalam Kasus Penganiayaan Ringan

Selain aspek yuridis yang mengatur pembuktian hukum dalam suatu tindak pidana, pertimbangan non-yuridis juga memiliki peranan penting dalam penanganan kasus penganiayaan ringan. Pertimbangan ini berfokus pada faktor-faktor sosial, psikologis, dan perilaku terdakwa yang sering kali mempengaruhi proses penyelesaian perkara. Dalam konteks penganiayaan ringan, aspek non-yuridis ini dapat membantu dalam menentukan apakah pelaku layak untuk menjalani hukuman atau lebih baik diberikan kesempatan untuk rehabilitasi melalui pendekatan alternatif.

Keadaan terdakwa menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menganalisis apakah tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang parah atau sekadar reaksi dari situasi yang mendorong tindakan tersebut. Pada banyak kasus penganiayaan ringan, terdakwa sering kali melakukan tindakan kekerasan akibat emosi yang tidak terkendali, seperti marah atau cemas, yang dipicu oleh perasaan pribadi atau masalah yang sedang dihadapi.

Beberapa pertanyaan yang relevan untuk pertimbangan ini adalah apakah terdakwa memiliki riwayat kekerasan dalam keluarga atau masalah psikologis yang tidak terdeteksi sebelumnya. Selain itu, apakah tindakan tersebut dilakukan dalam konteks pembelaan diri yang berlebihan atau dipengaruhi oleh alkohol atau zat lain. Maulidina & Iqbal (2020) mencatat bahwa banyak penganiayaan ringan terjadi dalam hubungan dekat, seperti di lingkungan keluarga atau pertemanan, yang mana faktor psikologis seperti ketegangan emosional atau tekanan sosial bisa menjadi pemicu.

Penilaian terhadap keadaan terdakwa ini perlu dilakukan dengan cermat, termasuk pemeriksaan psikologis jika perlu. Tindakan non-litigasi, seperti rehabilitasi atau konseling,

dapat menjadi alternatif jika ditemukan bahwa tindakan terdakwa lebih dipengaruhi oleh faktor psikologis atau lingkungan yang kurang mendukung. Oleh karena itu, keadaan terdakwa harus menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan apakah pendekatan hukum formal diperlukan atau apakah rehabilitasi dapat menjadi solusi yang lebih baik.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam kasus penganiayaan ringan adalah sejauh mana tindakan pelaku dapat dianggap keji atau tidak manusiawi. Tindakan kekerasan yang dilakukan dengan cara yang tidak proporsional atau berlebihan dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan yang sangat keji. Misalnya, jika penganiayaan dilakukan dengan menggunakan alat atau senjata yang membahayakan, meskipun korban hanya mengalami luka ringan, tindakan tersebut tetap dapat dinilai sebagai penganiayaan yang sangat brutal dan tidak bisa diterima dalam masyarakat.

Namun, dalam beberapa kasus penganiayaan ringan, tindakan tersebut mungkin lebih merupakan akibat dari ketidaksengajaan atau sebagai reaksi spontan terhadap perasaan yang mendalam, seperti dalam situasi perkelahian yang berkembang pesat atau saat seseorang merasa terancam. Ibrahim dkk (2024) menyatakan bahwa dalam pendekatan Restorative Justice, penting untuk menilai motivasi terdakwa—apakah penganiayaan tersebut dilakukan dengan niat jahat atau apakah itu lebih kepada impuls yang tidak terkendali.

Jika pelaku penganiayaan tidak menunjukkan niat untuk melukai, tetapi lebih kepada upaya untuk mempertahankan diri atau karena terjebak dalam situasi emosi tinggi, maka tindakannya bisa dianggap sebagai penganiayaan yang tidak terlalu keji. Hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam keputusan apakah hukuman penjara diperlukan atau apakah perawatan rehabilitatif lebih sesuai. Di sisi lain, jika penganiayaan terjadi dalam konteks yang terencana, dengan niat untuk menyakiti atau bahkan dengan kekejaman yang jelas, maka tindakan tersebut harus dianggap keji. Ini juga akan berpengaruh pada bagaimana tindakan pelaku harus ditanggapi oleh hukum, apakah melalui sanksi hukum yang lebih berat atau pendekatan pembinaan yang lebih humanis.

Dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan, penting untuk melihat dampak sosial dari tindakan tersebut. Jika penganiayaan dilakukan di tempat umum atau melibatkan banyak orang, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Kehadiran banyak orang yang menjadi saksi atau mendengar perkelahian dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau ketakutan dalam komunitas, bahkan jika korban hanya mengalami luka

ringan. Dampak sosial ini juga harus dipertimbangkan dalam proses hukum, karena tidak hanya mempengaruhi hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga stabilitas sosial di sekitarnya.

Jika perbuatan penganiayaan dilakukan dengan cara yang mencolok, seperti di depan umum atau di tempat ramai, tindakan tersebut bisa memberikan pesan negatif kepada masyarakat tentang kekerasan yang dapat diterima. Selain itu, jika pelaku memiliki riwayat kekerasan atau sering terlibat dalam perilaku meresahkan di masyarakat, maka tindakannya dapat dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban umum. Sulistyowati (2023) mencatat bahwa dalam kasus penganiayaan ringan yang melibatkan kerumunan atau dilakukan di ruang publik, masyarakat seringkali merasa terancam dan menciptakan ketegangan sosial.

Dampak sosial ini bisa menjadi alasan bagi masyarakat atau pihak berwenang untuk mencari solusi yang lebih adil dan efektif, seperti pendekatan non-litigasi yang lebih mementingkan penyelesaian damai dan pemulihan hubungan sosial. Pendekatan semacam ini, seperti yang dianjurkan dalam Restorative Justice, bisa membantu menurunkan ketegangan sosial dan memberikan rasa keadilan yang lebih luas kepada korban dan masyarakat.

Menghadapi tindakan penganiayaan ringan yang tidak mengarah pada kerusakan fisik yang serius, salah satu solusi yang berkembang adalah penerapan *Restorative Justice*. Dalam pendekatan ini, proses hukum difokuskan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku serta melibatkan masyarakat dalam penyelesaian konflik. Ibrahim dkk (2024) menunjukkan bahwa solusi ini lebih efektif untuk kasus penganiayaan ringan, karena dapat mengurangi stres dari proses peradilan yang panjang dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa merusak masa depannya. Mediasi penal dan *Restorative Justice* memberi pelaku kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat, serta mengurangi potensi terjadinya tindak kekerasan berulang.

## C. METODE PENELITIAN

### a. Pendekatan

Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi mendalam mengenai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan penerapan Restorative Justice dalam kasus penganiayaan ringan.

### b. Sumber Data

- Data Primer: Wawancara dengan penyidik, jaksa, korban, dan pelaku.
  - Data Sekunder: Dokumen hukum seperti BAP, laporan polisi, serta literatur pendukung.
- c. Teknik Pengumpulan Data
- Wawancara: Menggali perspektif pihak terkait.
  - Studi Dokumen: Menganalisis dokumen kasus untuk menemukan pola dan tantangan.
  - Observasi: Jika memungkinkan, mengamati langsung proses penyelesaian kasus.
- d. Analisis Data
- Data dianalisis dengan langkah reduksi (menyaring informasi relevan), penyajian (menyusun temuan secara sistematis), dan penarikan kesimpulan (menginterpretasikan hasil berdasarkan teori).
- e. Validitas Data
- Validitas dijaga melalui triangulasi, yaitu membandingkan data dari wawancara, dokumen, dan observasi untuk memastikan konsistensi.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Definisi Penganiayaan Ringan dalam Hukum Pidana**

Penganiayaan ringan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 352 KUHP, yang mendefinisikan penganiayaan ringan sebagai tindakan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka ringan pada korban yang tidak mengancam nyawa atau mengakibatkan cedera berat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana ini diukur dari dampak fisik yang ditimbulkan, bukan dari niat atau motif pelaku. Penganiayaan ringan dapat terjadi akibat perselisihan yang dipicu oleh hal-hal sepele namun berakhir dengan kekerasan fisik.

Penganiayaan ringan ini sering terjadi karena ketegangan dalam hubungan interpersonal, baik di lingkungan keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan. Meskipun luka yang ditimbulkan tidak serius, dampaknya bisa sangat besar, terutama dari sisi psikologis. Korban seringkali mengalami trauma emosional yang berkelanjutan, sementara pelaku dapat menghadapi konsekuensi hukum yang signifikan. Penganiayaan ringan tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi seringkali menurunkan kualitas hidup korban, mengganggu kestabilan psikologis, dan merusak hubungan sosial di masyarakat.

## b. Tantangan dalam Penyidikan dan Penyusunan BAP

Salah satu tantangan utama dalam menangani kasus penganiayaan ringan adalah terbatasnya bukti fisik yang dapat diandalkan untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus penganiayaan ringan, luka yang ditimbulkan biasanya tidak memerlukan perawatan medis intensif dan seringkali tidak memerlukan visum et repertum. Hal ini membuat bukti fisik menjadi kurang kuat untuk mendukung dakwaan. Dalam kasus-kasus di mana bukti fisik tidak dapat memberikan kejelasan yang cukup, keterangan saksi dan pengakuan pelaku menjadi sangat penting. Namun, kesaksian yang tidak langsung atau ketidaklengkapan keterangan dapat menyebabkan keraguan dalam proses hukum.

Dalam kasus penganiayaan ringan, seperti yang tercatat dalam laporan di Kepolisian Resort TTU, keterbatasan dalam keterangan saksi juga menjadi kendala. Sebagian besar saksi hanya mengetahui kejadian tersebut dari orang lain, bukan dari pengamatan langsung. Hal ini tentu saja mengurangi kekuatan bukti dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat oleh penyidik. Keabsahan dan kredibilitas BAP sangat bergantung pada kejelasan dan kebenaran informasi yang tercatat. Penyidik harus memeriksa secara menyeluruh semua keterangan dan bukti yang ada, baik dari pelaku, korban, maupun saksi. Penyidik juga harus memastikan bahwa BAP tidak hanya mencatat apa yang dikatakan, tetapi juga memberikan analisis terhadap kemungkinan adanya kebohongan atau manipulasi informasi.

## c. Peran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Proses Penyidikan

BAP merupakan dokumen penting dalam proses hukum yang berfungsi untuk mencatat keterangan-keterangan dari saksi, korban, dan pelaku. Penyusunan BAP harus mengikuti prosedur yang benar dan memenuhi ketentuan hukum agar dapat dijadikan bukti di pengadilan. BAP harus mengandung unsur objektivitas, ketelitian, dan kejelasan yang memungkinkan hakim untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan akurat mengenai suatu peristiwa tindak pidana.

BAP dalam kasus penganiayaan ringan sering kali berfungsi untuk merekonstruksi peristiwa yang terjadi, baik melalui keterangan pelaku yang mengakuinya maupun melalui keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Ibrahim dkk (2024) dalam penelitiannya mengenai penerapan Restorative Justice dalam kasus penganiayaan ringan menekankan pentingnya objektivitas dalam BAP. Apabila saksi memberikan keterangan yang tidak

langsung atau tidak lengkap, maka BAP tersebut bisa dipertanyakan keabsahannya. Dalam konteks kasus di Kepolisian Resort TTU, BAP yang disusun berdasarkan keterangan saksi Cesarius Leta Bhato menunjukkan bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan, namun hanya mengetahui melalui informasi dari pihak lain<sup>1</sup>. Hal ini memperlihatkan keterbatasan dari BAP dalam hal memberikan bukti yang kuat terhadap peristiwa yang sesungguhnya terjadi.

Penyidik harus mampu membedakan antara keterangan yang dapat diterima sebagai bukti yang sah dengan informasi yang sekadar merupakan spekulasi atau rumor. Dalam hal ini, kehadiran saksi yang tidak menyaksikan langsung kejadian penganiayaan mengharuskan penyidik untuk melakukan verifikasi dan pengujian terhadap keterangan-keterangan tersebut untuk memastikan kebenarannya.

#### d. Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Ringan

Pendekatan Restorative Justice semakin mendapat perhatian dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam penyelesaian kasus-kasus penganiayaan ringan. Restorative Justice menekankan penyelesaian konflik dengan mengutamakan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku melalui dialog dan mediasi. Ibrahim dkk (2024) berpendapat bahwa penerapan Restorative Justice dalam kasus penganiayaan ringan memberikan peluang untuk mencapai solusi yang lebih adil dan manusiawi. Pendekatan ini lebih berfokus pada pemulihan hubungan sosial yang rusak daripada sekadar menghukum pelaku. Dalam kasus penganiayaan ringan, seperti yang terjadi di Kefamenanu, Restorative Justice dapat memberikan alternatif penyelesaian yang mengurangi ketegangan antara korban dan pelaku, sekaligus mencegah terjadinya kriminalisasi berlanjut yang bisa berdampak lebih besar.

Salah satu kelebihan utama dari pendekatan ini adalah kemampuannya untuk melibatkan komunitas dalam penyelesaian kasus. Komunitas berperan penting dalam memberikan dukungan sosial kepada korban dan memfasilitasi pelaku untuk mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf secara terbuka. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya melalui tindakan konkret yang bermanfaat bagi korban dan masyarakat, seperti program rehabilitasi atau kerja sosial.

#### e. Perlunya Mediasi Penal dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Ringan

Selain Restorative Justice, mediasi penal adalah alternatif penyelesaian yang dapat diterapkan dalam kasus penganiayaan ringan. Mediasi penal memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan tanpa melibatkan proses peradilan yang panjang dan mahal. Maulidina & Iqbal (2020) menyatakan bahwa mediasi penal dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien, mengingat sebagian besar kasus penganiayaan ringan terjadi di lingkungan sosial yang terhubung erat. Dalam banyak kasus, mediasi penal memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara yang lebih cepat dan lebih damai.

Berdasarkan analisis teori-teori yang ada, dapat disimpulkan bahwa meskipun penganiayaan ringan tidak menimbulkan luka berat atau kematian, dampaknya tetap signifikan baik secara fisik maupun psikologis. Penyidikan dan penyusunan BAP dalam kasus ini harus mengedepankan prinsip objektivitas dan ketelitian untuk memastikan keabsahan informasi yang tercatat. Pendekatan seperti Restorative Justice dan mediasi penal menjadi alternatif yang menjanjikan dalam penyelesaian kasus penganiayaan ringan, yang mengedepankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum Indonesia untuk terus mengeksplorasi dan menerapkan pendekatan-pendekatan ini dalam menangani kasus penganiayaan ringan, demi tercapainya keadilan yang lebih komprehensif.

## **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan, meskipun tidak mengakibatkan luka berat atau kematian, tetap menimbulkan dampak yang signifikan baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kasus penganiayaan ringan sering kali diawali oleh konflik pribadi yang berkembang menjadi kekerasan fisik, yang dampaknya dapat merusak hubungan antar individu dan menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, meskipun secara hukum penganiayaan ringan tergolong sebagai tindak pidana ringan, penanganannya tetap memerlukan perhatian serius untuk menjaga kestabilan sosial.

Dalam proses penyidikan, keberadaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menjadi sangat penting, karena BAP berfungsi sebagai alat bukti utama dalam proses hukum. Namun, penyusunan BAP dalam kasus penganiayaan ringan sering kali menghadapi kendala seperti minimnya bukti fisik yang dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan dan keterangan saksi yang sering kali tidak lengkap atau tidak objektif. Hal ini mengharuskan penyidik untuk lebih

cermat dan teliti dalam menyusun BAP agar dapat mencerminkan fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan Restorative Justice dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menangani kasus penganiayaan ringan, karena menekankan penyelesaian masalah dengan cara yang lebih damai dan konstruktif. Melalui pendekatan ini, fokus utama bukan pada hukuman bagi pelaku, tetapi pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku melalui dialog dan mediasi. Hal ini dapat mengurangi beban sistem peradilan, mempercepat penyelesaian kasus, dan membantu korban untuk merasa dihargai serta mendapatkan keadilan.

Selain itu, mediasi penal juga dapat diterapkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien, terutama dalam kasus-kasus penganiayaan ringan yang melibatkan pihak-pihak dengan hubungan sosial yang dekat. Mediasi ini memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik tanpa melalui jalur pengadilan yang panjang dan berbiaya tinggi. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menjadi solusi yang lebih ramah bagi masyarakat dan mengurangi tingkat kriminalisasi berlebihan.

Secara keseluruhan, meskipun penganiayaan ringan tidak seberat tindak pidana lainnya, penanganannya harus tetap memperhatikan keadilan bagi semua pihak. Penerapan pendekatan berbasis mediasi dan restorative justice dapat memberikan solusi yang lebih humanis dan menguntungkan, baik bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum Indonesia untuk terus mengeksplorasi dan menerapkan solusi alternatif ini agar dapat menciptakan keadilan yang lebih merata dan efisien, sekaligus mengurangi beban yang ditanggung oleh sistem peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gaol, L. H. L., & Sidi, R. (2023). Analisis Normatif Terhadap Kedudukan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 76-89.
- Ibrahim, V., Hasan, Y. S., & Pade, S. R. L. (2024). Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3715-3723.
- Maulidina, C. L., & Iqbal, M. (2020). TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN YANG DISELESAIKAN DI LUAR PERADILAN PIDANA

(SUATU PENELITIAN DI KOTA SABANG). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(4), 708-713.

Pade, S. R. L., Hasan, Y. S., Ibrahim, V., & Mamu, K. Z. (2024). Analisis Hukum Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3715-3723.

Rahmawati, L., & Faozi, S. (2023). Penerapan *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Semarang. *UNES Law Review*, 6(1), 681-691.

Sulistyowati, H., Ningrum, A. M., & Arsetyo, Y. I. C. (2023). Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sragen. *Justicia Journal*, 12(2), 164-176